



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI MASING-MASING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012 guna Penatausahaan Administari Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) MASING-MASING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
23. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dengan uang persediaan.
25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b) SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c) SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
 - d) SPP Langsung (SPP-LS).

Pasal 3

- (1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari – hari. Pengajuan uang persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (2) SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang sudah terpakai dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode tertentu. Pengajuan SPP-GU maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) SPP Langsung (SPP-LS) dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk memperoleh uang persediaan bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setinggi - tingginya untuk keperluan satu bulan yang dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 5

Jumlah Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing SKPD diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Feb 2012

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 3 Feb 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560802 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2012 NOMOR...5.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2012

KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
PER-SKPD TAHUN ANGGARAN 2012

NO	SKPD	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH UP
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN	54.910.022.300	6.101.113.589
2	DINAS KESEHATAN	15.815.781.200	1.757.309.022
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKAYANG	9.253.267.000	771.105.583
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	43.423.814.700	3.618.651.225
5	BAPPEDA	4.833.278.255	402.773.188
6	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	3.851.624.900	320.968.742
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	2.134.581.400	177.881.783
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.172.000.000	264.333.333
9	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.200.000.000	100.000.000
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.000.000.000	166.666.667
11	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.000.000.000	83.333.333
12	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.300.560.000	275.046.667
13	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-
14	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-
15	SEKRETARIAT DAERAH	52.000.000.000	6.500.000.000
16	SEKRETARIAT DPRD	12.000.000.000	1.333.333.333
17	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.000.000.002	1.222.222.222
18	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.500.000.000	208.333.333
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	8.000.000.000	666.666.667
20	KECAMATAN SAMALANTAN	400.000.000	44.444.444
21	KECAMATAN BENGKAYANG	460.000.000	51.111.111
22	KECAMATAN LEDO	400.000.000	44.444.444
23	KECAMATAN SANGGAU LEDO	420.000.000	46.666.667
24	KECAMATAN SELUAS	400.000.000	44.444.444
25	KECAMATAN SEI RAYA	410.000.000	45.555.556
26	KECAMATAN JAGOI BABANG	600.000.000	66.666.667
27	KECAMATAN TERIAK	400.000.000	44.444.444
28	KECAMATAN MONTERADO	410.000.000	45.555.556
29	KECAMATAN SUTI SEMARANG	435.000.400	48.333.378
30	KECAMATAN CAPKALA	400.000.000	44.444.444
31	KECAMATAN SIDING	450.000.000	50.000.000
32	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	400.000.000	44.444.444
33	KECAMATAN LUMAR	400.000.000	44.444.444
34	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	420.000.000	46.666.667
35	KECAMATAN TUJUH BELAS	400.000.000	44.444.444
36	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	400.000.000	44.444.444
37	KELURAHAN SEBALO	250.000.000	20.833.333
38	KELURAHAN BUMI EMAS	250.000.000	20.833.333
39	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	600.000.000	50.000.000
40	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.000.000.000	83.333.333
41	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	6.321.792.800	526.816.067
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.500.000.000	125.000.000
43	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.500.000.000	125.000.000
44	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PP DAN KB	3.030.266.900	252.522.242
45	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	700.000.000	58.333.333
46	DINAS PERTANIAN	9.412.540.300	784.378.358
47	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	6.241.431.800	520.119.317
48	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.500.000.000	208.333.333
49	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	6.272.526.300	522.710.525
50	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.102.168.500	341.847.375
	JUMLAH	281.280.656.757	28.410.354.838

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT